



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / 2982 / 104.030 / 2017

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) TERPADU DARUSSALAM CAMPURDARAT
TULUNGAGUNG

Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :

Nama : **UJANG WARJU, S.Pd**
Selaku Kepala SMP TERPADU DARUSSALAM
CAMPURDARAT TULUNGAGUNG
Nomor : 68/YPPDS/II/2017, tertanggal : 01 Februari 2017
Beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Darussalam Campurdarat Tulungagung

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Tulungagung ;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
 12. Surat Tugas Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta nomor : 800/2860/104.030/2017, tertanggal 31 Mei 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian / Penetapan lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP Terpadu Darussalam Campurdarat Tulungagung**
 2. Alamat Sekolah : Dusun Bandil , Desa Gedangan
Kec. Campurdarat, Kab.Tulungagung
 3. NSS : -
 4. Status Akreditasi : Swasta/Belum Akreditasi.
 5. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bandil
 6. Alamat Yayasan : Dusun Bandil , Desa Gedangan
Kec. Campurdarat, Kab.Tulungagung
 7. Nama Kepala Sekolah : UJANG WARJU , S.Pd
 8. Ketua Yayasan : MOH. HASYIM ASNGARI , S.Pd
- Kedua : Ijin Pendirian SMP Terpadu Darussalam Campurdarat tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun Pelajaran, 2017/2018 s.d 2020/2021 (tanggal 07 Juni 2017 s/d 06 Juni 2020);
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Terpadu Darussalam Campurdarat Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim ;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 7 Juni 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUHARNO, M.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 197907 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tulungagung